


**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH
PELAYANAN PEMINJAMAN GEDUNG KUBUANG TIGO BALEH**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD 2. Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Perwako Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2016 Perubahan kedua Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. Keputusan Walikota Solok No. 188.45-146 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kekayaan Daerah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Formulir Permohonan Peminjaman Gedung Kubuang Tigo Baleh 2. Fotocopy KTP Pemohon
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemakaian kepada Walikota Solok Cq. Kepala BKD 2. Pemohon melampirkan fotocopy KTP atas nama perorangan, badan usaha maupun dinas dan kategori lainnya 3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset merekomendasikan ketersediaan gedung kepada Kepala BKD 4. Setelah mendapat persetujuan pimpinan, pemohon kembali datang ke BKD untuk menerima informasi 5. <i>Pemohon menandatangani Surat Perjanjian Kinerja (SPK) pemakaian gedung</i> 6. Pemohon melakukan setoran retribusi ke bendahara penerima dan menerima Tanda Bukti Bayar (TBP) <p>Bagan Alur Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Pemohon menyiapkan persyaratan] --> B[Bidang Aset menerima kelengkapan bahan dari pemohon] B --> C[Survey kesiapan gedung oleh bidang aset] C --> D[Rekomendasi kesiapan gedung oleh Kabid Aset kepada Kepala BKD] D --> E[Pemohon kembali ke BKD setelah persetujuan pimpinan] E --> F[Tandatanganan SPK oleh pemohon dan melakukan setoran] F --> G[Pemohon menerima TBP dari Bendahara Penerima] G --> H[Pengoperasian gedung kubuang tigo baleh oleh pemohon] </pre>
4.	Waktu Pelayanan	Pada Jam Kerja (Senin - Jumat : 08.00 s.d 16.00 WIB)
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari, sejak pemohon mengajukan berkas permohonan
6.	Biaya / Tarif	<p>Biaya Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Kegiatan Komersial <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB : Rp10.000.000,- b. Pukul 19.00 s.d 24.00 WIB : Rp15.000.000,- c. Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB : Rp20.000.000,- 2. Untuk Kegiatan Non Komersial <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB : Rp6.000.000,- b. Pukul 19.00 s.d 24.00 WIB : Rp9.000.000,- c. Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB : Rp12.000.000,- 3. Untuk Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB : Rp3.000.000,- b. Pukul 19.00 s.d 24.00 WIB : Rp4.000.000,- c. Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB : Rp6.000.000,- 4. Untuk Kegiatan Khusus (Pesta Perkawinan, Ulang Tahun, dan sejenisnya) <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB : Rp5.500.000,- b. Pukul 19.00 s.d 24.00 WIB : Rp7.500.000,- c. Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB : Rp10.000.000,-

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Produk Pelayanan	1. Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh
8.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telepon : 0755 - 325941 2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id 3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id

Solok, Juni 2022
Kepala BKD Kota Solok



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001